

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM KOTA PEKALONGAN



0285 425174



Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



dinasdppk.kop.pekalongankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, penyusunan LKjIP bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Renja dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas penerapan prinsip - prinsip *good governance* yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan agar dapat memberikan kinerja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, organisasi, manajemen keuangan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025. Semoga ALLAH SWT terus melimpahkan karuniaNYA kepada kita semua. Aamiin

Pekalongan, 4 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN



WISMO ADITIYO, S.Pt, MT

Pembina Tk. I

NIP. 197109261999031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 85,70.
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebesar 85,70 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100%.
2. Indikator nilai ekspor perdagangan target yang ditetapkan 27,24 Juta USD.
Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan diolah oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, bahwa untuk realisasi Tahun 2025 atas nilai ekspor perdagangan sebesar 9,15 Juta USD. Sehingga capaian untuk indikator nilai ekspor perdagangan sebesar 33,59%. Capaian Nilai Ekspor Perdagangan ini jauh dari target yang telah ditentukan disebabkan beberapa faktor yang memicu penurunan nilai ekspor.
3. Indikator nilai modal usaha UMKM dari Koperasi target yang ditetapkan Rp. 8,72 Triliyun.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Sistem ODS Koperasi, bahwa untuk realisasi Tahun 2024 atas nilai modal usaha UMKM dari Koperasi sebesar Rp. 9,50 Triliyun. Sehingga indikator nilai modal usaha UMKM dari Koperasi sebesar 108,91%.

4. Indikator Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 22.337.811.413,- atau 85,31 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 26.184.027.000,-

Kendala yang dihadapi :

1. Adanya permasalahan internal dalam kepengurusan koperasi sehingga berdampak pada penyaluran modal usaha kepada masyarakat. Selain itu, beberapa koperasi juga mengalami kendala gagal bayar atau *fraud* secara tidak langsung akan berimbas kepada koperasi lain dalam menyalurkan modal usaha dan juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat akan transaksi keuangan di lembaga koperasi.
2. Adanya penurunan permintaan dari pihak pembeli di tingkat mancanegara, dan juga pada tahun 2025 terdapat 5 pelaku usaha eksportir yang belum bisa melakukan realisasi ekspor.

Langkah kedepan :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi Koperasi guna menunjang peningkatan kinerja Koperasi di Kota Pekalongan.
2. Pelaksanaan Audiensi dan pendampingan untuk nasabah koperasi yang mengalami *fraud*.
3. Pelaksanaan Keikutsertaan dalam Pameran Produk Unggulan di beberapa daerah sesuai dengan perencanaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	8
.....	12
1.5 ISU STRATEGIS.....	12
BAB II.....	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026.....	17
BAB III.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	29
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	32
3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	32
3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan.....	34
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja.....	35
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	63
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	67
1. Dekranas Award 2025.....	69
2. LPPOM Provinsi Jawa Tengah.....	69
3.5 INOVASI.....	70

1. SIPOKMAS.....	71
2. SILAMPU.....	71
3. LARAS.....	72
4. SIAP.....	72
BAB IV.....	73
PENUTUP.....	73
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan koperasi UMKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) :

Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ayat (2) : Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab III Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

1.2.1.1. Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penanganan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

1.2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b) Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi

bidang perdagangan;

- d) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pasar dan pedagang kaki lima;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- g) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) dan/ atau standar pelayanan (sp) bidang tugasnya;
- h) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

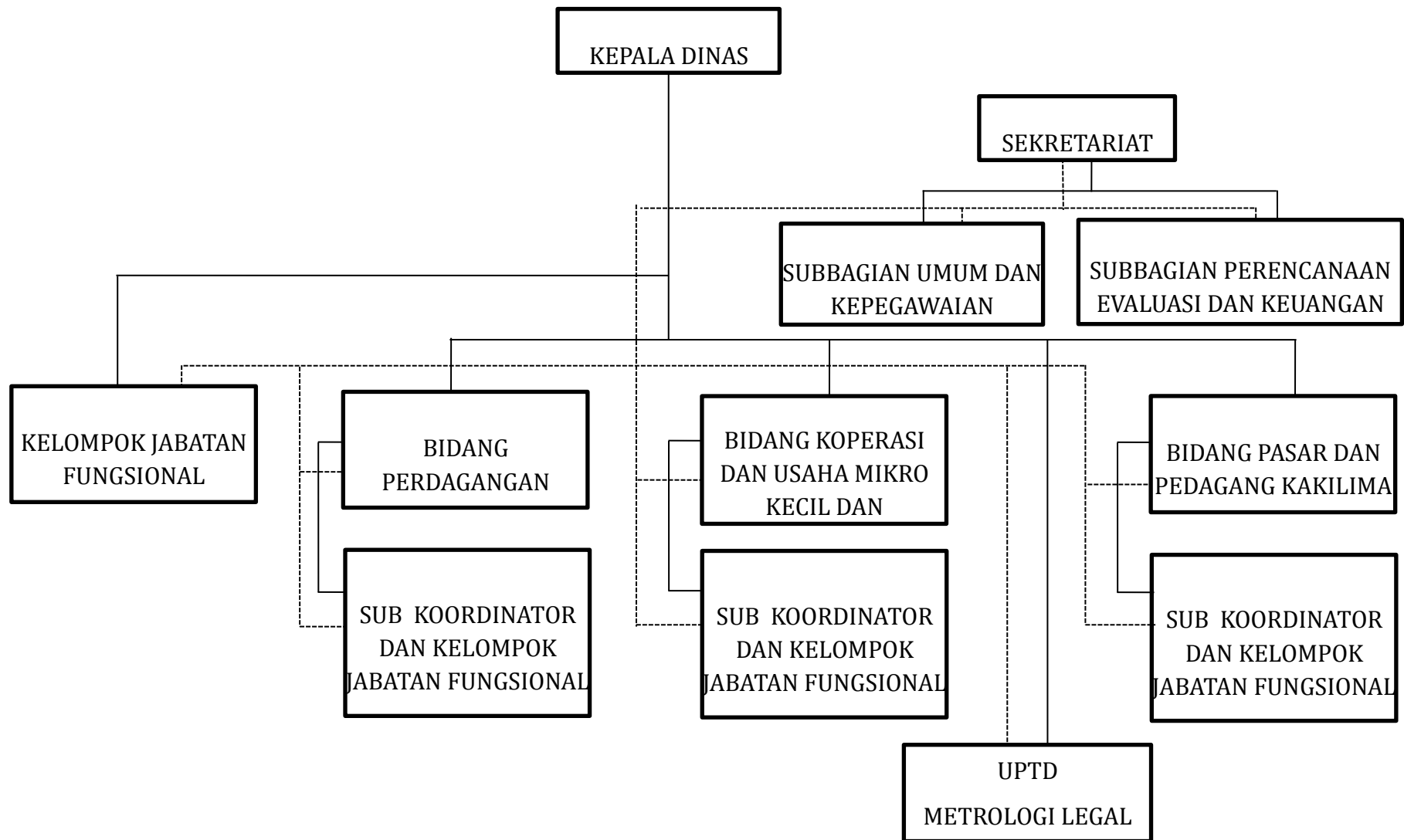
1.2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Struktur Organisasi Dindagkop UKM terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
- c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan;
dan
- d) Subbagian Umum & Kepegawaian.

- e) Bidang Perdagangan;
- f) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- h) UPTD Metrologi Legal;
- i) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan



1.3 KONDISI APARATUR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memiliki dukungan sumberdaya manusia. Jumlah pegawai/personil ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 (Per 31 Desember 2025) berjumlah 218 Orang yang terdiri dari :

Tabel 1.1

Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Bidang/UPTD	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		PPPK	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	4	2	1	-	7	6
2.	Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	4	1	-	1	2
3.	Perdagangan	-	-	-	-	2	2	-	1	3	3
4.	Pasar dan PKL	-	-	20	-	9	4	-	-	123	13
5.	UPTD Metrologi Legal	-	-	-	-	1	-	2	-	5	1
Jumlah		218									

Sumber : DUK Dindagkop UKM Kota Pekalongan, 2025

Tabel 1.2

Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan berdasarkan pendidikan Tahun 2025

No	Bidang/UPTD	SD		SMP		SMA/ SMK		D3		D4/S1		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	4	-	4	2	-	1	4	4	1	-
2.	Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2
3.	Perdagangan	-	-	-	-	-	2	1	1	5	1	2	2
4.	Pasar dan PKL	22	1	25	2	93	8	3	2	9	4	-	-
5.	UPTD Metrologi Legal	-	-	-	-	4	-	-	-	3	1	2	-
Jumlah		23		31		113		8		37		9	

Sumber : DUK Dindagkop UKM Kota Pekalongan, 2025

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Pekalongan khususnya dan *stakeholder* terkait, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dilengkapi dan didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

a.	Mobil Dinas	:	4 unit
b.	Motor Dinas	:	25 unit
c.	Dump Truk	:	6 unit
d.	Kendaraan Roda Tiga lainnya	:	6 unit
e.	Container	:	2 Unit
f.	Gerobak	:	59 Unit
g.	Genset	:	2 Unit
h.	Pompa Air	:	8 Unit
i.	Mesin ketik	:	5 Unit
j.	Lemari Kas	:	1 Unit
k.	Lemari Besi	:	14 Unit
l.	Lemari Kayu	:	14 Unit
m.	Rak Besi	:	4 Unit
n.	Filling Cabinet Besi	:	20 Unit
o.	Brankas	:	1 Unit

p.	Lemari Kaca	:	27	Unit
q.	Lemari Makan	:	1	Unit
r.	CCTV	:	2	Unit
s.	Papan Visual	:	2	Unit
t.	White Board	:	1	Unit
u.	Mesin Presensi	:	16	Unit
v.	Display	:	3	Unit
w.	LCD	:	4	Unit
x.	Papan Nama Instansi	:	5	Unit
y.	Papan Pengumuman	:	3	Unit
z.	Papan Tulis	:	1	Unit
aa.	Alat Kantor Lainnya	:	17	Unit
ab.	Meja Kerja Kayu	:	4	Unit
ac.	Kursi Besi/Metal	:	13	Unit
ad.	Bangku Panjang Besi/Metal	:	56	Unit
ae.	Meja Rapat	:	19	Unit
af.	Meja Ketik	:	1	Unit

ag.	Meja Resepsionis	:	1	unit
ah.	Meja Makan Besi	:	68	unit
ai.	Kursi Rapat	:	18 0	unit
aj.	Kursi Tamu	:	2	unit
ak.	Meja Komputer	:	1	unit
al.	Sofa	:	2	unit
am	Meja Tulis	:	4	unit
.				
an.	Mesin Pemotong Rumput	:	2	unit
ao.	Lemari Es	:	2	unit
ap.	A.C Window	:	35	unit
aq.	A.C Split	:	4	unit
ar.	Kipas Angin	:	7	unit
as.	Kompor Gas	:	2	unit
at.	PC. Unit	:	41	unit
au.	Harddisk eksternal dan sejenisnya	:	10	unit
av.	Scanner	:	3	unit
aw.	Server	:	1	unit
ax.	Monitor	:	2	unit

ay.	Printer	:	51	unit
az.	Laptop/notebook	:	26	unit
ba.	TV	:	8	unit
bb.	Amplifier	:	1	unit
bc.	Wireless	:	6	unit
bd.	Sound System	:	4	unit
be.	Megaphone	:	4	unit
bf.	Microphone	:	5	unit
bg.	Camera	:	21	unit
bh.	Tangga Alumunium	:	1	unit
bi.	Dispenser	:	2	unit
bj.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	:	10	unit
bk.	Alat Pemadam	:	12	unit
bl.	Meja Kerja	:	42	unit
bm	Meja Tamu	:	4	unit
bn.	Meja Rapat	:	6	unit
bo.	Kursi Kerja	:	29	unit
bp.	Lemari Buku Arsip	:	16	unit
bq.	Alat Komunikasi Radio/Telphone	:	5	unit
br.	Tenda	:	3	unit

bs.	Ruang Kerja	:	11	ruang
bt.	Ruang Rapat	:	2	ruang
bu.	Gudang	:	1	ruang
bv.	Peralatan Tera	:	36 5	buah

1.5 ISU STRATEGIS

- 1) Kota Pekalongan memiliki 11 Pasar dan 1 Pusat Kuliner dan Fashion. Kondisi pasar di Kota Pekalongan belum semuanya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 Pasar Rakyat. Jumlah pasar yang sesuai dengan SNI hanya ada 1 pasar dari 11 pasar yaitu Pasar Podosugih yang berada Di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat. Hal tersebut, karena adanya kendala dalam sarana dan prasarana pasar yang masih belum maksimal, pengelolaan pasar yang masih belum optimal dan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar yang masih harus ditingkatkan lagi. Pengoperasian Pasar Banjarsari oleh Wali Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menjadi sebuah momentum yang sudah sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Pekalongan. Hal tersebut juga merupakan momentum penting dan tugas untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan agar dapat mempersiapkan pengelolaan dan manajemen Pasar Banjarsari yang profesional, handal dan berkompeten. Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras yang secara operasional dapat dikategorikan sudah tidak menarik bagi para pedagang/UMKM karena kalah bersaing dengan Pusat Kuliner dan Bisnis yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan lokasi yang berdekatan dengan alun-alun Kota Pekalongan. Hal ini menjadi problem baru yaitu kemacetan dan ketertiban di sekitar area alun-alun Kota Pekalongan karena banyaknya UMKM/Pedagang yang berjualan di sekitar area tersebut. Pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima di beberapa Shelter yang menjadi kewenangan Dinas

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang masih belum optimal, dan beberapa shelter tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh para pedagang kaki lima karena sudah mulai sepi pembeli. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, agar pengelolaan dan pembinaan para pedagang kaki lima dapat berjalan secara optimal.

- 2) Kota Pekalongan memiliki beberapa potensi dalam bidang perdagangan salah satunya adalah produk potensial ekspor berupa *material fabric*, tekstil, *craft* dan produk olahan ikan. Namun, potensi ini masih belum digali dengan maksimal sehingga ekspor yang ada di Kota Pekalongan masih belum mencapai target yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses informasi mengenai ekspor diantaranya adalah komoditas produk unggulan yang menjadi *trend* pasar internasional, alur dan mekanisme dalam pelaksanaan ekspor, alur dan mekanisme pengurusan perizinan berusaha dalam proses ekspor, dan kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan bimbingan untuk dapat menggali potensi ekspor yang ada di Kota Pekalongan. Disamping itu, peningkatan nilai ekspor ini juga bergantung kepada kondisi dan kebijakan nasional serta internasional baik dari segi geopolitik dan ekonomi. Para pelaku eksportir Kota Pekalongan juga masih terkendala dalam hal menemukan pembeli yang potensial, sehingga diperlukan fasilitasi melalui pameran-pameran atau melalui mekanisme *business matchmaking*.
- 3) Potensi lain dalam bidang perdagangan adalah perkembangan usaha Toko Swalayan dan Pergudangan di Kota Pekalongan. Namun perkembangan usaha Toko Swalayan dan Pergudangan di Kota Pekalongan ini belum diikuti dengan pengetahuan dan kompetensi pemilik usaha Toko Swalayan dan Pergudangan mengenai regulasi tentang perizinan berusaha yang berlaku. Sehingga berdampak pada berdirinya Toko Swalayan dan Gudang yang belum memiliki izin secara legal sesuai dengan ketentuan namun telah melakukan kegiatan operasional. Di sisi lain, pertumbuhan toko swalayan

dan pergudangan yang banyak di Kota Pekalongan perlu juga diatur dan dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Peraturan Daerah, sehingga tidak akan menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi baru dalam masyarakat.

- 4) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dirasa masih belum ditegakkan secara maksimal. Hal tersebut salah satunya dikarenakan belum dilakukan sosialisasi kepada pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dan pedagang tentang perlindungan konsumen dan metrologi legal. Kegiatan sosialisasi yang efektif dan masif diperlukan guna menarik pedagang dan pelaku usaha yang memiliki alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera atau tera ulang. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah penegakan dan penerapan sanksi bagi pedagang yang memiliki alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) namun belum melaksanakan tera/tera ulang. Di sisi lain, kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan keahlian dan jenjangnya pada bidang tera menjadi salah satu penyebab belum optimalnya proses pelaksanaan tera tera ulang UTTP di Kota Pekalongan.
- 5) Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB III Fungsi, Peran dan Prinsip Pasal 4 huruf (c) menjelaskan bahwa peran koperasi salah satunya adalah memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. Namun, koperasi sebagai salah satu penyangga perekonomian masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi, dimana masih banyak proses transaksi dan pengelolaan yang dilakukan secara manual. Banyaknya proses dan alur yang harus dilaksanakan dalam transaksi ini menjadikan masyarakat tidak berminat dan lebih memilih lembaga keuangan lain yang lebih mudah dan efisien dalam melakukan transaksi. Minimnya penggunaan teknologi informasi dalam setiap proses transaksi keuangan di beberapa koperasi

menyebabkan penurunan kinerja koperasi yang dianggap kurang akuntabel dan profesional dalam pengelolaan kinerja keuangan. Selain itu, beberapa koperasi mulai mengalami penurunan kinerja yang ditunjukkan dengan jumlah koperasi aktif yang turun tiap tahunnya. Diantaranya faktor internal seperti permasalahan dalam internal koperasi antar pengurus atau antar anggota menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sehingga menghambat kinerja koperasi. Kurangnya literasi, informasi dan pemahaman oleh pengurus koperasi dan jajaran manajemen koperasi terhadap beberapa regulasi perkoperasian yang ada, sehingga masih diperlukan banyak pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan kinerja koperasi agar dapat meningkatkan kualitas koperasi sehingga harapannya pada akhirnya eksistensi dan minat masyarakat terhadap koperasi akan mengalami kenaikan. Tahun 2025, merupakan momentum dengan adanya Program Prioritas Presiden berupa Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dibentuk pada masing-masing kelurahan, di Pekalongan terdapat 27 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini diharapkan akan menjadi penggerak perekonomian kerakyatan melalui prinsip kekeluargaan dan gotong royong sehingga dapat membuka akses lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan melalui usaha riil.

- 6) Perkembangan UMKM di Kota Pekalongan pasca pandemi ini sangat dinamis, namun disisi lain pemberian fasilitasi kepada UMKM dirasa masih kurang dan belum optimal. Pemberian fasilitasi seperti fasilitasi halal, merek, dan fasilitasi pemasaran yang menunjang keberlangsungan UMKM masih belum optimal dengan jumlah pemberian fasilitasi yang masih sangat terbatas. Perlu dilakukan peningkatan jumlah peserta pelatihan dan jumlah fasilitasi bagi UMKM, terutama sertifikasi yang dapat menunjang keberlangsungan suatu UMKM. Disisi lain, perlunya pemberian pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM dalam proses pemasaran produknya baik melalui media *online* ataupun secara *offline* sehingga akan meningkatkan kinerja usaha dari UMKM. Dukungan lainnya yang perlu

dilakukan untuk UMKM antara lain fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan berusaha bagi UMKM sehingga secara aspek legalitas usaha UMKM akan terjamin. Disamping itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan skala usaha UMKM khususnya UMKM yang menjadi binaan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sehingga dapat dilakukan pemetaan potensi, pemetaan bisnis, maupun hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku usaha UMKM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LkjlP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk

menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun
2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Misi Ke-7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government		
Tujuan Kota :		
Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,38 Indeks
Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,55 Persen
Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	3,56 Persen
Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	85,70 Indeks
Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	27,24 Juta USD
Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp. 8,72 Triliyun
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk	1,18 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kabupaten/Kota	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	6,06 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18,75 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok	90,91 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kabupaten/Kota	kebutuhan pokok	
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 Persen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	204 Orang
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	83 Unit Usaha
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/Bulan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	38 Unit

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya	
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi	Jumlah Alat Ukur, Alat	2.582 Unit

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang	Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis perangkat daerah	IKU	Satuan	Formula Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Sumber Data
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	Nilai ekspor perdagangan	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.1

b. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,38 Indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,55 %	Formulasi : (Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1 dikali 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	3,56 %	Formulasi : (Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1) / Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1 * 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	85,70 Indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai ekspor perdagangani	27,24 Juta USD	Formulasi : nilai ekspor pada tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
3.	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. 8,72 Trilyun	Formulasi : Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi s.d Tahun N (akumulasi Tahun N-1 ditambah Tahun N) nilai ekspor pada tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.421.816.000,00	APBD-P
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 5.571.000,00	APBD-P
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 94.993.000,00	APBD-P
4.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 94.066.000,00	APBD-P
5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 244.880.000,00	APBD-P
6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.047.972.000,00	APBD-P
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 13.079.113.000,00	APBD-P
8.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 237.837.000,00	APBD-P
9.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 105.485.000,00	APBD-P
10.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 866.294.000,00	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan

membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,70	85,70	100	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	27,24	9,15	33,59	Tidak berhasil
3	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp Trilyun	8,72	9,50	108,91	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 80,83 % dengan kategori Berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,50	85,45	85,75	85,70	▼
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	18,15	11,09	14,50	9,15	▼
3	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	5,9	11,46	10,33	9,50	▼

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,70	85,80	99,88	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	9,15	27,52	33,25	Tidak berhasil
3	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	9,50	9,02	105,32	Sangat berhasil

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	A	BB - A	100	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	9,15	n/a	n/a	n/a
3.	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	9,50	n/a	n/a	n/a

Dari tabel di atas, terdapat 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang tidak dapat dibandingkan dengan Indikator pada level Provinsi/Nasional/Internasional karena perbedaan indikator kinerja dan satuan.

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,38	98,23	126,94	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	4,55	n/a	n/a	n/a
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,56	-1,35	-37,87	Tidak berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 44,54 % dengan kategori Sangat tidak berhasil.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	82,00	Indeks	85,45	85,75	85,70	85,70	100	85,80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memperoleh nilai 85,70 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di (Nama Perangkat Daerah) sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	26,70
3	Pelaporan Kinerja	15	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		A	

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
1.	Bapperida	88,70
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,50
3.	Dinas Lingkungan Hidup	85,95
4.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	85,70
5.	Inspektorat Daerah	84,75
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83,05
7.	BPKAD	84,60
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	83,55
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	83,27
10.	BKPSDM	84,00

Perbandingan Indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat Kota Pekalongan dan Provinsi pada tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Keterangan
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,70	A
2	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	Indeks	73,28	BB

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP OPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	18.084.000	14.980.000	14.980.000	- Kegiatan penataan organisasi perangkat daerah seperti perencanaan, penganggaran

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perangkat Daerah				dan evaluasi kelembagaan, review tupoksi, penyusunan uraian tugas, dan analisis beban kerja berkontribusi langsung pada indikator kualitas perencanaan kinerja. - Dokumentasi tupoksi, indikator jabatan, dan peta organisasi memudahkan proses pelaporan dan pengukuran kinerja.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.996.168.000	6.954.756.000	6.175.035.106	- Kegiatan administrasi keuangan mendukung upaya untuk pemberian reward dan punishment bagi para ASN dan bertujuan untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja aparatur agar sejalan dengan target kinerja instansi. - Pendekatan pada kegiatan ini dilakukan berbasis evaluasi kinerja dalam bentuk pemberian TPP.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.500.000	9.500.000	4.500.000	- Kegiatan administrasi kepegawaian memiliki peran krusial dalam mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena administrasi kepegawaian memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada dikelola secara strategis untuk mencapai target kinerja, bukan sekadar urusan tata usaha. SAKIP menuntut pemerintahan yang berorientasi pada hasil (<i>result-oriented government</i>), sehingga administrasi kepegawaian bertugas memastikan kinerja pegawai sejalan dengan sasaran strategis instansi.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.441.000	693.055.000	651.100.782	- Kegiatan administrasi umum memiliki peran yang penting dalam mendukung proses SAKIP. Administrasi yang rapi, terstruktur, dan akuntabel merupakan fondasi penyusunan dokumen kinerja yang sah. Administrasi umum membantu memastikan bahwa setiap tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan terdokumentasi dan terdiktomi secara akurat.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.498.735.000	2.167.320.000	1.280.349.772	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menunjang capaian SAKIP OPD karena berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang menentukan kecepatan dan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				kualitas pencapaian target kinerja.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	621.400.000	582.205.000	577.246.650	- Kegiatan pemeliharaan BMD berfungsi sebagai pendukung infrastruktur fisik (enabler) dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) dan dokumen perencanaan (Renstra).
Total	9.777.328.000	10.421.816.000	8.703.212.310	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 14.980.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 14.980.000,- (100%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya perencanaan dan penganggaran kinerja yang baik sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang ada.	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja.	-Efisiensi waktu dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 6.954.756.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 6.175.035.106,- (88,79%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 11,21% berarti adanya efisiensi karena adanya	- Efisiensi SDM yang ada yaitu karena purna tugas dan adanya perpindahan berkaitan dengan mutasi dan promosi, namun kinerja pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah masih dapat	-Efisiensi waktu dalam proses administrasi keuangan perangkat daerah yaitu dengan penyelesaian proses administrasi keuangan yang menggunakan SIPD, dan pola komunikasi penyelesaian kendala/permasalahan dilakukan melalui

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	SDM yang purna tugas dan perpindahan berupa mutasi dan promosi.	terlaksana dengan baik.	media chat online WAG, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kendala/permasalahan.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 4.500.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 4.500.000,- (100%) - Dari total anggaran administrasi kepegawaian menunjukkan adanya ketepatan dan kecermatan dalam proses penganggaran yang ada, sehingga dapat terserap dan terlaksana dengan baik seluruh kegiatan yang ada.	Efisiensi SDM yang ada dengan cara monitoring dan evaluasi sehingga pembinaan SDM dapat berjalan dengan baik guna mendukung pelayanan publik yang maksimal.	Efisiensi waktu dalam proses administrasi kepegawaian perangkat daerah yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan SDM yang terbatas.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 693.055.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 651.100.782,- (93,95%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6,05% berarti adanya efisiensi dalam proses pelayanan umum perangkat daerah namun kinerja tetap dapat mencapai target pelayanan.	Efisiensi SDM yang ada dalam hal optimalisasi SDM dalam hal Penataan SDM administrasi yang proporsional dan berbasis beban kerja memungkinkan terciptanya value for money dan peningkatan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh.	Efisiensi waktu dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berpengaruh langsung terhadap nilai SAKIP OPD , karena menjadi bukti bahwa proses kerja berjalan efektif, terukur, dan memberikan <i>value for money</i> . Semakin singkat waktu penyelesaian layanan administrasi dengan kualitas tetap terjaga, semakin kuat penilaian SAKIP pada aspek pengukuran kinerja, efisiensi anggaran, dan kualitas pelaporan kinerja.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Anggaran Rp. 2.167.320.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 1.280.349.772,-	Efisiensi SDM pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui	Efisiensi waktu pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	(59,08%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 40,92% berarti adanya efisiensi dalam proses penyediaan jasa penunjang perangkat daerah namun kinerja tetap dapat mencapai target pelayanan.	penataan SDM yang proporsional dan berbasis beban kerja, pengurangan tumpang tindih tugas, serta optimalisasi peran pegawai penunjang. Kondisi ini memastikan layanan penunjang dapat berjalan efektif tanpa pemborosan sumber daya, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP OPD, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran kinerja, dan efisiensi anggaran.	penyederhanaan alur kerja, penerapan standar waktu layanan, serta penguatan koordinasi internal. Efisiensi ini memastikan layanan penunjang diberikan secara tepat waktu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program utama, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP OPD, khususnya pada aspek pengukuran kinerja, efisiensi anggaran, dan kualitas pelaporan kinerja.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Anggaran Rp. 582.205.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 577.246.650,- (99.15%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,85% berarti adanya efisiensi dalam proses pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah namun kinerja tetap dapat mencapai target pelayanan.	Efisiensi SDM pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penataan SDM yang proporsional dan berbasis kebutuhan pemeliharaan aset. Optimalisasi peran SDM pemeliharaan memastikan kondisi BMD tetap laik fungsi tanpa pemborosan sumber daya, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP OPD, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran kinerja, dan efisiensi anggaran.	Efisiensi waktu pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penjadwalan pemeliharaan yang terencana, penerapan standar waktu penyelesaian, serta respon cepat terhadap kebutuhan perbaikan. Efisiensi waktu ini memastikan BMD selalu dalam kondisi laik fungsi dan siap digunakan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP OPD, khususnya pada aspek pengukuran kinerja, efisiensi anggaran, dan kualitas pelaporan kinerja.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (11,21%), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (6,05%), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (40,92%), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (0,85%), dengan tingkat efisiensi yang baik;

2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

SASARAN 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan

Capaian indikator sasaran Nilai Ekspor Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Ekspor Perdagangan	26,18	Juta USD	11,09	14,50	27,24	9,15	33,59	27,51

Capaian Indikator Nilai Ekspor Perdagangan adalah sebesar 9,15 Juta USD dari target sebesar 27,24 Juta USD yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 33,59% atau tidak mencapai target yang telah diperjanjikan. Penurunan nilai ekspor dikarenakan adanya penurunan harga komoditas unggulan potensial ekspor dan juga perlambatan ekonomi global yang memicu penurunan permintaan dari negara tujuan Ekspor seperti China, Amerika Serikat dan negara - negara di wilayah Eropa. Selain itu, penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adaptivitas eksportir terhadap regulasi ekspor - impor yang sangat dinamis, sehingga permasalahan penerapan regulasi baru ini sering dialami oleh para eksportir. Adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menjadikan pengaruh dalam kinerja ekspor pada tahun 2025. Disamping itu, terdapat 5 pelaku usaha eksportir yang tidak dapat merealisasikan ekspor di tahun 2025.

Perbandingan Indikator sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan dengan dengan Provinsi dan Nasional pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Keterangan
1	Niai Ekspor Perdagangan	Juta USD	14,50	Periode Januari sd Desember 2025
2	Nilai Ekspor Provinsi Jawa Tengah	Juta USD	11.433,61	Periode Januari sd November 2025
3	Nilai Ekspor Nasional	Milliar USD	256,56	Periode Januari sd November 2025
4	Nilai Ekspor Kabupaten Batang	Juta USD	58,93	Periode Januari sd Juni 2025

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Nilai Ekspor Perdagangan pada tahun 2025 ini belum mencapai target yang ditetapkan karena terdapat 5 pelaku usaha eksportir yang belum bisa melakukan realisasi ekspor salah satunya karena tidak adanya permintaan dari pembeli (penurunan daya beli global).
2. Capaian Nilai Ekspor Perdagangan pada tahun 2025 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan karena munculnya produk serupa dari negara kompetitor yang menawarkan harga lebih kompetitif.
3. Adanya regulasi baru di negara tujuan terkait sertifikasi lingkungan atau standar keberlanjutan (*sustainability*) yang belum dipenuhi oleh eksportir Pekalongan.
4. Fluktuasi harga bahan baku impor (seperti zat warna atau kain sutra) yang dapat mengganggu margin keuntungan dan kestabilan produksi.

Atau secara umum dapat digambarkan belum tercapainya target nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan dipengaruhi oleh keterbatasan diversifikasi komoditas ekspor, skala usaha pelaku ekspor yang masih didominasi UMKM,

keterbatasan akses pasar internasional, kendala standar mutu dan sertifikasi, tingginya biaya logistik, fluktuasi kondisi ekonomi global, keterbatasan SDM ekspor, serta belum optimalnya integrasi program daerah yang secara langsung mendorong peningkatan nilai ekspor.

Upaya Perbaikan kedepan :

1. Diversifikasi Produk dan Pasar (*Market Intelligence*), bergantung pada satu jenis produk atau satu negara tujuan sangat berisiko, sehingga perlu dikembangkan diversifikasi produk dan pasar.

2. Penguatan Kapasitas Eksportir melalui berbagai macam fasilitasi berupa pameran dan pelatihan untuk mendongkrak capaian nilai ekspor perdagangan.

3. Peningkatan Standar dan Mutu Produk Unggulan Ekspor

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya konkret untuk meningkatkan produk ekspor melalui peningkatan standar dan mutu produk seperti “*branding*” produk ekspor dan meningkatkan kemitraan usaha antar eksportir. Peningkatan standar dan mutu produk dilaksanakan dengan pelatihan ekspor berjenjang 3 (Tiga) tahap. Dalam pelatihan tersebut terdapat *coaching clinic* dan *coaching program* bagi eksportir terutama bagi eksportir pemula terkait regulasi, alur ekspor dan pangsa pasar ekspor. Diharapkan dengan pelaksanaan *coaching clinic* dan *coaching program* tersebut dapat menciptakan kerjasama dan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat bersama - sama meningkatkan pelaksanaan ekspor.

4. Perluasan Pasar Ekspor

Upaya perluasan ekspor produk unggulan Kota Pekalongan dilaksanakan melalui keikutsertaan Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam pameran atau promosi produk unggulan dalam negeri. Keikutsertaan dalam promosi produk unggulan ini diharapkan menjadi salah satu jalan dalam meningkatkan nilai Ekspor Kota Pekalongan dengan mengenalkan produk unggulan di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, dengan adanya keikutsertaan dalam promosi unggulan

diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk meningkatkan mutu produk dan strategi pemasaran yang baik dari UMKM lain yang juga mengikuti pameran atau promosi produk unggulan dalam negeri. Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mengikuti kegiatan Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) yang merupakan pameran ekspor terbesar di Indonesia, dalam pameran tersebut mempertemukan pelaku usaha/UMKM Indonesia dengan 5.000 *buyers* dari seluruh dunia.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan serta Perlindungan Konsumen

Upaya peningkatan Nilai Ekspor juga dilaksanakan melalui peningkatan sarana prasarana yang menunjang perdagangan seperti pembangunan dan pemeliharaan Pasar. Selain itu untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana di dukung dengan Sumber Daya Manusia pada Pasar yang berkompeten. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat meningkatkan nilai ekspor perdagangan. Selain sesuai amanat Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang di Kota Pekalongan masih perlu untuk digiatkan lagi. Sosialisasi mengenai perlindungan konsumen perlu dilaksanakan secara masif dan efektif lagi terutama kepada pedagang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor perdagangan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Nilai Ekspor Perdagangan :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.530.000	4.071.000	4.070.800	- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan berkontribusi dalam penguatan ekosistem perdagangan yang legal,

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.800.000	1.500.000	1.499.800	- tertata, berdaya saing, dan berorientasi pasar global. Kegiatan penerbitan Tanda Daftar Gudang menunjang keberhasilan melalui penguatan sistem logistik dan pergudangan yang tertib, efisien, dan berdaya saing.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan	- Anggaran Rp. 4.071.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 4.070.800,- (99,99%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,01% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan dalam pengadaan fotocopy atau cetakan	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan.	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	- Anggaran Rp. 1.500.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 1.499.800,- (99,99%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,01% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan dalam pengadaan fotocopy atau cetakan	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan penerbitan tanda daftar gudang.	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Penerbitan tanda daftar gudang karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan (0,01%), Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (0,01%), dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.433.379.000	12.937.270.000	11.062.292.070	- kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan berperan strategis dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan melalui peningkatan efisiensi logistik, kualitas distribusi, dan daya saing produk unggulan daerah di pasar global.
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	49.350.000	141.843.000	132.097.000	- Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya melalui penguatan kapasitas pengelolaan distribusi, efisiensi rantai pasok, dan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				peningkatan daya saing produk daerah.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Anggaran Rp. 12.937.270.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 11.062.292.070,- (85,51%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 14,49% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan dalam pengadaan mesin incenerator karena belum adanya ketentuan lulus Uji Emisi dari KLH.	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	- Anggaran Rp. 141.843.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 132.097.000,- (93,13%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6,87% berarti adanya efisiensi Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (14,49%), Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya (6,87%), dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	96.740.000	90.253.000	90.163.976	- kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan berperan strategis dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan melalui peningkatan efisiensi logistik, kualitas distribusi, dan daya saing produk unggulan daerah di pasar global.
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	6.220.000	4.740.000	4.740.000	- Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya melalui penguatan kapasitas pengelolaan distribusi, efisiensi rantai pasok, dan peningkatan daya saing produk daerah.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	- Anggaran Rp. 90.253.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 90.163.976,- (99,90%) - Dari total anggaran	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	menunjukkan adanya hemat 0,10% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan pada kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	- Anggaran Rp. 4.740.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 4.740.000,- (100%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penyerapan maksimal 100% Terhadap Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota (0,10%), dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

4. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	98.970.000	94.066.000	92.352.158	- Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai ekspor perdagangan, khususnya melalui terbukanya akses pasar internasional, meningkatnya jejaring kemitraan dagang, serta bertambahnya potensi transaksi ekspor bagi pelaku usaha daerah. Kegiatan ini mendorong peningkatan daya saing dan kepercayaan pasar terhadap produk unggulan Kota Pekalongan, serta menjadi sarana konversi promosi menjadi peluang transaksi ekspor yang berkelanjutan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan Ekspor.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	- Anggaran Rp. 94.066.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 92.352.158,- (98,19%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,81% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	(satu) Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten/kota	

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Efisiensi anggaran 1,81%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	279.022.000	244.880.000	238.859.720	- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan menunjang peningkatan nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan karena menjamin keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan pelaku usaha dan eksportir. Kepastian ukuran dan berat barang sesuai standar meningkatkan kepercayaan mitra dagang luar negeri, mengurangi potensi sengketa dan penolakan barang ekspor, serta mendorong praktik perdagangan yang adil dan transparan. Dengan terjaganya mutu dan kepastian kuantitas produk ekspor, daya saing dan reputasi produk unggulan Kota Pekalongan di pasar internasional meningkat, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor perdagangan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	- Anggaran Rp. 244.880.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 238.859.720,- (97,54%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,46% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - Efisiensi anggaran 2,46%;
 - Produktivitas SDM meningkat;
 - Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	989.080.000	1.047.972.000	939.425.002	- Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri menunjang keberhasilan peningkatan nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan karena memperkuat visibilitas, citra, dan daya saing produk unggulan daerah, khususnya produk UMKM dan industri kreatif seperti batik dan tekstil.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				Melalui promosi dan pemasaran yang terarah—baik secara langsung maupun digital—produk lokal semakin dikenal dan diminati pasar luar negeri, sekaligus membuka akses jejaring bisnis dan peluang kerja sama ekspor. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga mendorong peningkatan kapasitas produksi, konsistensi mutu, dan keberlanjutan usaha, sehingga pelaku usaha lebih siap memenuhi permintaan pasar ekspor. Dengan meningkatnya permintaan, kepercayaan pasar, dan kesiapan pelaku usaha, nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Anggaran Rp. 1.047.972.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 939.425.002,- (89,64%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 10,36% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Efisiensi anggaran 10,36%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

SASARAN 3 : Meningkatkan Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	7,52	Juta USD	11,46	10,33	8,72	9,50	108,91	9,02

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya geliat ekonomi sehingga meningkatkan permintaan dari UMKM ke Koperasi.

Perkembangan ekonomi pasca pandemi di Kota Pekalongan yang semakin membaik salah satunya ditandai dengan meningkatnya aktivitas UMKM. Peningkatan aktivitas ini mendorong adanya pengembangan usaha yang diikuti oleh permintaan kenaikan modal dari UMKM ke Koperasi. Hal ini berdampak baik pada meningkatnya nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari Koperasi.

2. Penerapan laporan berbasis teknologi informasi pada aplikasi looksaja dan keberhasilan penerapan (SAK ETAP) oleh beberapa Koperasi serta pelatihan kompetensi pengurus dan anggota Koperasi guna meningkatkan kinerja internal koperasi.

Pada tahun 2025, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melaksanakan pelatihan kompetensi pengurus dan anggota koperasi yang merupakan tindaklanjut dari serangkaian proses peningkatan pemahaman bagi pengurus dan anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya. Pelatihan ini juga diikuti oleh pengurus, pengawas dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih yang baru dibentuk dan didirikan pada tahun 2025.

3. Manajemen *close loop* dan *open loop* pada Koperasi

Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang baru saja disahkan pada akhir tahun 2023 mulai dilaksanakan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian, izin usaha simpanan pinjaman, standar operasional manajemen, kegiatan usaha, skala usaha, pengurus, pengelola, pengawas dan dewan pengawas syariah, permodalan, peran pemerintah dan pemerintah daerah, prinsip mengenali pengguna jasa layanan simpan pinjam, pengawasan dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan adanya peraturan baru ini, Koperasi harus memilih penerapan sektor keuangan bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*).

Atau secara ringkas bahwa keberhasilan peningkatan Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi didorong oleh peran koperasi sebagai lembaga yang menyediakan akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan anggota UMKM. Melalui penyaluran modal usaha yang disertai pendampingan dan pengawasan, koperasi mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas skala usaha, serta memperbaiki manajemen keuangan UMKM. Selain itu, skema pembiayaan koperasi yang berbasis keanggotaan dan prinsip gotong royong mendorong tingkat pengembalian yang lebih baik dan berkelanjutan, sehingga perputaran modal semakin optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada

meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi serta memperkuat kemandirian dan daya saing UMKM.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	97.180.000	518.837.000	498.459.683	- Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota menunjang keberhasilan meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi karena memastikan pengelolaan koperasi berjalan sehat, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang efektif mencegah penyimpangan pengelolaan dana, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga kepercayaan anggota UMKM terhadap koperasi. Dengan kondisi koperasi yang sehat dan berkelanjutan, kemampuan koperasi dalam menghimpun dan menyalurkan modal usaha kepada UMKM semakin optimal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Anggaran Rp. 518.837.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 498.459.683,- (96,07%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,93% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan dalam kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Efisiensi anggaran 3,93%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota	14.600.000	105.485.000	104.461.940	- Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota menunjang keberhasilan meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi karena meningkatkan kompetensi pengurus, pengawas, dan anggota dalam pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Melalui peningkatan pemahaman manajemen usaha, tata kelola keuangan, serta pemanfaatan layanan simpan pinjam, koperasi mampu menghimpun dan menyalurkan modal usaha secara lebih efektif dan tepat sasaran kepada UMKM. Selain itu, peningkatan literasi perkoperasian mendorong kepercayaan anggota untuk menambah simpanan dan memanfaatkan pembiayaan koperasi, sehingga memperkuat permodalan koperasi dan berdampak langsung pada meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota	- Anggaran Rp. 105.485.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 104.461.940,- (99,03%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,97% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan dalam kegiatan Pendidikan	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan Pendidikan Dan	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota Dalam Daerah Kabupaten/ Kota karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota	Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota	dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Efisiensi anggaran 0,97%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

3. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	898.520.000	576.294.000	466.176.954	- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil menunjang keberhasilan meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi karena mendorong pelaku usaha mikro untuk memperluas kapasitas produksi, memperbaiki manajemen usaha, dan meningkatkan kelayakan usaha. Seiring dengan peningkatan skala usaha, kebutuhan permodalan UMKM juga meningkat dan lebih terstruktur, sehingga mendorong pemanfaatan pembiayaan dari koperasi secara optimal. Kondisi ini memperkuat peran koperasi sebagai sumber modal usaha yang berkelanjutan,

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada UMKM, serta berdampak langsung pada bertambahnya nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan UMKM.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	- Anggaran Rp. 576.294.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 466.176.954,- (80,89%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 19,11% berarti adanya efisiensi karena adanya penghematan dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dalam hal penghematan EO penyelenggaraan Pameran UMKM pada Acara Muktamar Sufi	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen kegiatan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-Efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat cepat tersajikan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Efisiensi anggaran 19,11%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;

c. Penyelesaian waktu pekerjaan juga berjalan dengan efektif.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 26.184.027.000,- (dua puluh enam milyar seratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 22.337.811.413,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah atau sebesar 85,31%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 19.058.513.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.001.853.531,- atau sebesar 83,96%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.200.616.000	1.069.098.577	89,05
A.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	518.837.000	498.459.683	96,07
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	518.837.000	498.459.683	96,07

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	518.837.000	498.459.683	96,07
B.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	105.485.000	104.461.940	99,03
2.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	105.485.000	104.461.940	99,03
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	105.485.000	104.461.940	99,03
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	576.294.000	466.176.954	80,89
3.	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	576.294.000	466.176.954	80,89
	Sub Kegiatan : Fasilitas Usaha mikro Menjadi Usaha kecil	576.294.000	466.176.954	80,89
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	24.983.411.000	21.268.712.836	85,13
D.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	5.571.000	5.570.600	99,99
4	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.071.000	4.070.800	99,99
	1. Sub Kegiatan : Fasilitas Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.071.000	4.070.800	99,99
6	Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.500.000	1.499.800	99,99
	1. Sub Kegiatan : Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.500.000	1.499.800	99,99
D.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.079.113.000	11.194.389.070	85,59
7	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.937.270.000	11.062.292.070	85,51

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.315.872.000	3.573.560.000	67,22
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.621.398.000	7.488.732.070	98,26
8	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	141.843.000	132.097.000	93,13
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	141.843.000	132.097.000	93,13
E.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	94.993.000	94.903.976	99,91
9	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	90.253.000	90.163.976	99,90
	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	90.253.000	90.163.976	99,90
10	Kegiatan: Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota	4.740.000	4.740.000	100
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.740.000	4.740.000	100
F.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	94.066.000	92.352.158	98,18
11	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.066.000	92.352.158	98,18
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	94.066.000	92.352.158	98,18
G.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	244.880.000	238.859.720	97,54
12	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	244.880.000	238.859.720	97,54
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	228.220.000	222.722.720	97,59

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	2. Sub Kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	16.660.000	16.137.000	96,86
H.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.047.972.000	939.425.002	89,64
13	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.047.972.000	939.425.002	89,64
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	967.522.000	860.246.266	88,91
	2. Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kab/ Kota	80.450.000	79.178.736	98,42
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.416.816.000	8.703.212.310	83,55
14	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.980.000	14.980.000	100
	1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.602.000	3.602.000	100
	2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.472.000	2.472.000	100
	3. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.906.000	8.906.000	100
15	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.954.756.000	6.175.035.106	88,79
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.891.918.000	6.112.197.106	88,69
	2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.150.000	61.150.000	100
	3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.688.000	1.688.000	100
16	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	100
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000	4.500.000	100
17	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.055.000	651.100.782	93,95

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.093.000	7.057.500	99,50
	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.756.000	251.232.999	94,89
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.960.000	99,50
	4. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.850.000	85.473.000	99,56
	5. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.350.000	56.280.675	94,83
	6. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.830.000	2.792.000	98,66
	7. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.176.000	240.304.608	90,62
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.167.320.000	1.280.349.772	59,08
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.480.000	99,20
	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.651.300.000	776.145.696	47
	3. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.520.000	501.724.076	97,70
19	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.205.000	577.246.650	99,15
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	422.429.000	421.470.650	99,77
	2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.376.000	124.541.000	97,77
	3. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.400.000	31.235.000	96,40
JUMLAH TOTAL		26.184.027.000	22.337.811.413	85,31

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan pada tahun 2025 mendapatkan beberapa prestasi yang diraih antara lain :

1. Penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Tahun 2025 dalam rangka Dekranas Award 2025 kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pekalongan melalui UMKM Binaan Dekranasda Kota Pekalongan dengan dinobatkannya Batik Metaflora sebagai Juara 1. Momentum ini merupakan simbol kebangkitan kreativitas generasi muda pembatik di Kota Pekalongan, kota yang dikenal sebagai jantung batik Indonesia.
2. Penghargaan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Jawa Tengah kepada Dindagkop dan UKM pada Tahun 2025 atas jasanya sebagai instansi yang memfasilitasi sertifikasi halal dan peningkatan mutu UMKM Kota Pekalongan pada tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk semangat dan motivasi untuk terus dapat memberikan pelayanan dan fasilitasi terbaik kepada UMKM di Kota Pekalongan. Harapannya UMKM Kota Pekalongan dapat menaikkan skala usaha sehingga pertumbuhan perekonomian di Kota Pekalongan dapat meningkat, dan UMKM Kota Pekalongan dapat bersaing untuk melakukan ekspor perdagangan.

DOKUMENTASI TANGKAPAN LAYAR PRESTASI YANG DIRAIH :

1. Dekranas Award 2025



2. LPPOM Provinsi Jawa Tengah



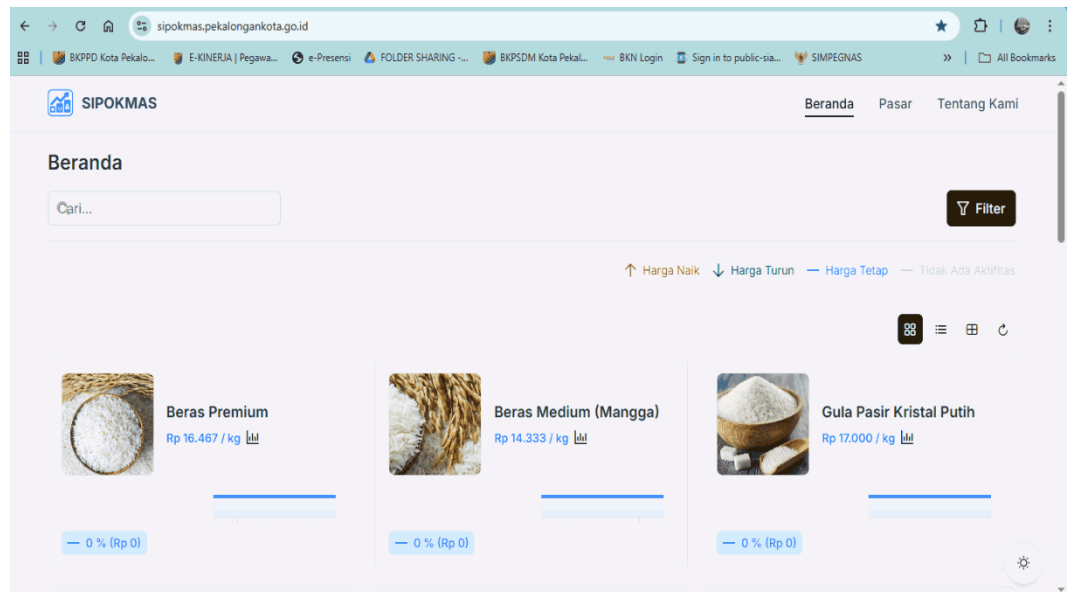
3.5 INOVASI

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berupaya melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Dindagkop dan UKM antara lain :

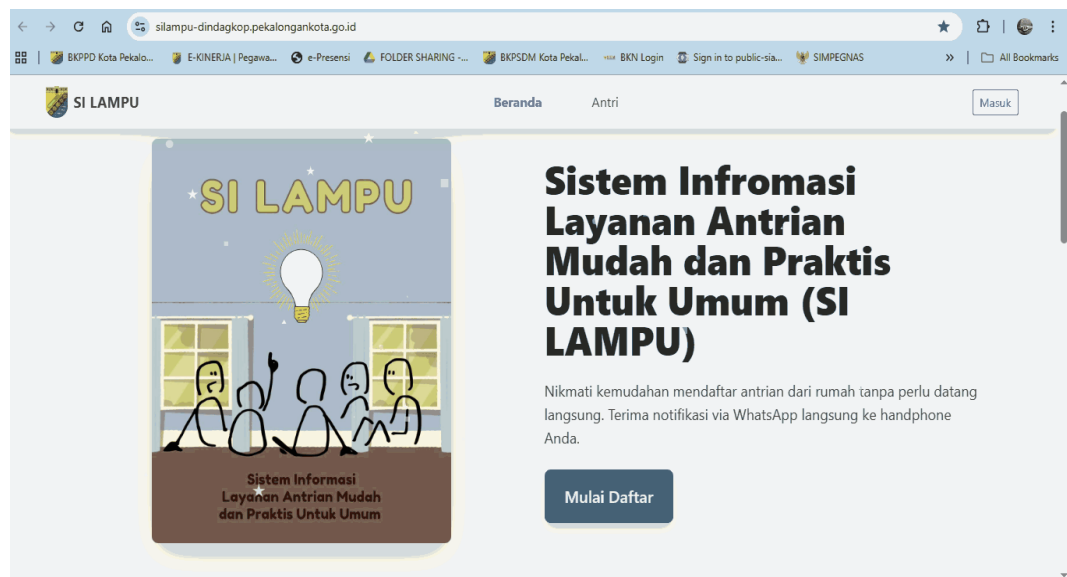
1. SIPOKMAS (Sistem Informasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Kota Pekalongan) merupakan sistem informasi yang dibangun oleh Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka memberikan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting kepada masyarakat secara *realtime* melalui *website* dan media sosial (instagram) perangkat daerah ini merupakan bagian pendukung indikator kinerja pada program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting sesuai RPJMD dan Renstra 2025-2029.
2. SILAMPU (Sistem Informasi Layanan Antrian Mudah dan Praktis Untuk Umum) merupakan sistem informasi yang dibangun guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pada Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran antrian secara online dan akan mendapatkan informasi berisi tanggal dan jam kunjungan untuk mendapatkan layanan pada Dindagkop dan UKM.
3. LARAS (Layanan Pinjam Ruang dan Armada Dinas) merupakan sistem informasi yang dibangun untuk keperluan internal Dindagkop dan UKM dalam memberikan fasilitasi kepada *stakeholder* ataupun instansi terkait/mitra yang membutuhkan Ruangan/Aula guna keperluan rapat atau pertemuan kelompok, juga fasilitas armada dinas berupa kendaraan dinas guna keperluan pelayanan kepada masyarakat.
4. SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pasar) merupakan sistem informasi yang dibangun guna memberikan kemudahan pelayanan publik khususnya para pedagang pasar, sistem ini memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi bagi para pedagang Pasar Banjarsari Kota Pekalongan dalam proses pembagian lapak. Sistem ini juga digunakan sebagai digitalisasi *database* bagi para pedagang pasar di Kota Pekalongan. Selain itu, sistem ini juga digunakan sebagai layanan untuk pembuatan Surat Identitas Pedagang (SIP).

DOKUMENTASI TANGKAPAN LAYAR INOVASI :

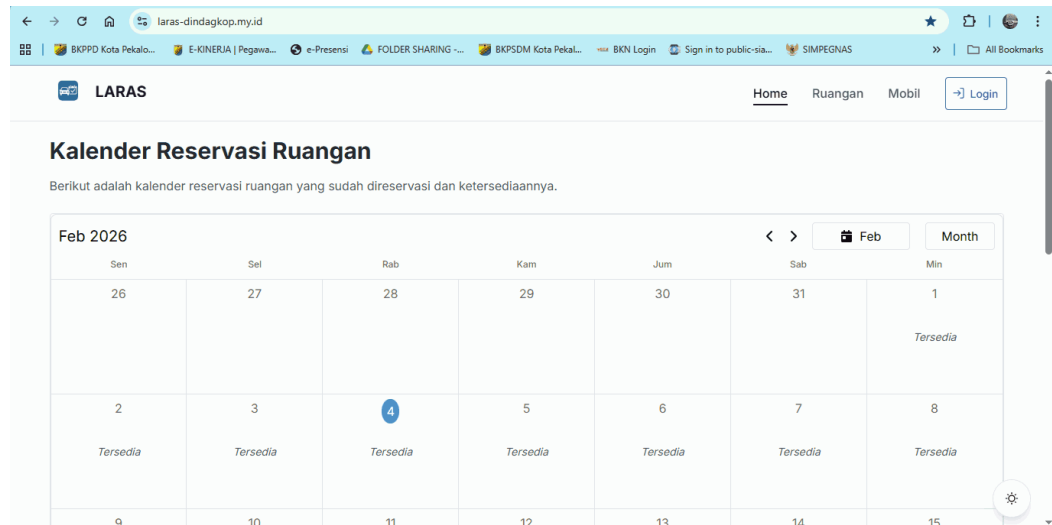
1. SIPOKMAS



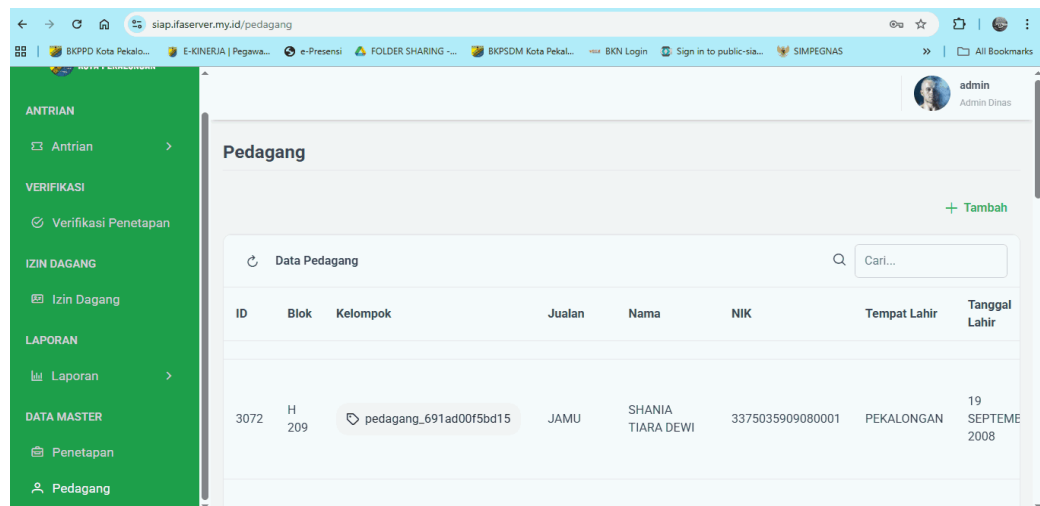
2. SILAMPU



3. LARAS



4. SIAP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pada tahun 2025 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menetapkan 3 (Tiga) Capaian Kinerja Tujuan dan 3 (Tiga) Capaian Kinerja Sasaran. Rincian pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai realisasi 98,23 dari target yang ditetapkan sebesar 77,38. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 126,94% dengan kategori Sangat Tinggi;
2. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor mencapai realisasi n/a dari target yang ditetapkan sebesar 4,555. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar n/a% dengan kategori sebesar -;
3. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi dengan indikator Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi mencapai realisasi -1,35% dari target yang di tetapkan sebesar 3,56%. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar -1,35% dengan kategori Sangat Rendah;
4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD mencapai realisasi 85,70 dari target yang ditetapkan sebesar 85,70. Prosentase capaian dari indikator tersebut sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi;

5. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan dengan indikator Nilai Ekspor Perdagangan mencapai realisasi sebesar 9,15 Juta USD dari target yang ditetapkan sebesar 27,42 Juta USD. Prosentase capaian dari indikator tersebut sebesar 33,59% dengan kategori Rendah;
6. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi dengan indikator Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi mencapai realisasi sebesar 9,50 Triliyun Rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 8,72 Triliyun Rupiah. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 108,91% dengan kategori Sangat Tinggi.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terus berupaya untuk melakukan perbaikan kedepan terhadap beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk dapat memperbaiki capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dindagkop UKM akan melakukan peningkatan volume ekspor melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran produk unggulan dan pelaksanaan workshop konten promosi. Diharapkan di era serba digital ini, pelaksanaan workshop konten promosi dapat mendorong UMKM potensial ekspor untuk melakukan pemasaran secara online.
2. Pada Tahun 2026 akan diselenggarakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi pada awal Triwulan II Tahun 2026. Selain itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara berkelanjutan dan intens.

Pekalongan, 4 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN



WISMO ADITIYO, S.Pt, MT

Pembina Tk. I

NIP. 197109261999031006

LAMPIRAN

IKU PERUBAHAN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	82,00	83,50	84,50	85,50	85,60	85,70	85,80	Inspektorat Daerah	Dindagkop UKM
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	Nilai ekspor perdagangan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	25,92	26,18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51	Dindagkop UKM	Dindagkop UKM
3	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Rp. Trilyun	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	7,22	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02	Dindagkop UKM	Dindagkop UKM

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, MM

NIP. 19661008 199203 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SUPRIONO, M.M.**
 Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**
 Jabatan : Wali Kota Pekalongan
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan


H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.
 NIP. 19661008 199203 1 010

Pihak Pertama,
Kepala DINDAGKOP UKM


Drs. SUPRIONO, M.M.
 NIP. 19661008 199203 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,38 Indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,55 %	Formulasi : (Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1 dikali 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM

3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	3,56 %	Formulasi : (Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1) / Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1 * 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	85,70 Indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	27,24 Juta USD	Formulasi : nilai ekspor pada tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
3.	Meningkatnya Nilai Modal Usaha	Nilai modal usaha UMKM	Rp. 8,72 Trilyun	Formulasi : Nilai Modal Usaha

UMKM dari Koperasi	dari koperasi	UMKM dari Koperasi s.d Tahun N (akumulasi Tahun N-1 ditambah Tahun N) nilai ekspor pada tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
--------------------	---------------	---

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.10.421.816.000,00	APBD-P
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 5.571.000,00	APBD-P
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.13.079.113.000,00	APBD-P
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 94.993.000,00	APBD-P
5. Program Pengembangan Ekspor	Rp. 94.066.000,00	APBD-P
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 244.880.000,00	APBD-P

7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.047.972.000,00	APBD-P
8. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 237.837.000,00	APBD-P
9. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 105.485.000,00	APBD-P
10. Program Pengembangan UMKM	Rp. 866.294.000,00	APBD-P

Wali Kota Pekalongan


H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pekalongan, 20 Agustus 2025
Kepala Dindagkop & UKM Kota Pekalongan


Drs. SUPRIONO, M.M.
NIP. 19661008 199203 1 010